



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR  
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam rangka mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan doktor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Pendidikan Doktor adalah jenjang pendidikan setelah Program Pendidikan Magister dan program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
7. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Unpad.
12. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
13. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
14. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik.

15. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh Mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik sarjana, sarjana terapan, magister, magister ilmu terapan, dan doktor yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.
16. Disertasi adalah karya ilmiah akhir Mahasiswa Program Pendidikan Doktor, dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode ilmiah dan kaidah keilmuan yang berbentuk monograf yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah yang mengikat artikel-artikel tersebut menjadi satu kesatuan tujuan penelitian.
17. Seminar Usulan Riset yang selanjutnya disingkat SUR adalah seminar rencana riset Mahasiswa dalam rangka penyusunan Disertasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan dan memberikan saran untuk perbaikan usulan riset.
18. Ujian Naskah Disertasi yang selanjutnya disingkat UND adalah forum ilmiah tertutup berbentuk sidang yang dilaksanakan setelah Mahasiswa melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Disertasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan dan memberikan saran untuk perbaikan hasil riset.
19. Penelaahan Naskah Disertasi yang selanjutnya disingkat PND adalah proses penelaahan kelayakan naskah Disertasi Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan dan mempertajam hasil riset.
20. Sidang Promosi Doktor yang selanjutnya disingkat SPD adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan Mahasiswa mendapatkan gelar Doktor sesuai dengan disiplin ilmunya.
21. Penetapan Kelulusan adalah forum di tingkat Program Pendidikan Doktor untuk menetapkan kelulusan seorang Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum Prodi.
22. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
23. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi; sesuai dengan kualifikasi yang setara dengan jenjang KKNI setiap tingkatan jenjang.
24. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah tes yang mengukur kemampuan berpikir, meliputi kemampuan pemahaman dan penalaran seseorang pada saat ini.
25. Tes Kompetensi Bahasa Inggris yang selanjutnya disingkat TKBI adalah tes prediksi Bahasa Inggris yang dilakukan dengan menguji tiga kemampuan berbahasa mencakup kemampuan *listening comprehension*, kemampuan *structure and writing expression*, dan kemampuan *reading comprehension*.
26. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah organ pelaksana akademik program studi pada tingkat Fakultas, Sekolah dan PSDKU.

## Pasal 2

Program Pendidikan Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu:

- a. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
- b. melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

## Pasal 3

- (1) Pengelolaan Program Pendidikan Doktor di lingkungan Unpad ditujukan untuk menghasilkan lulusan dengan CP sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (2) CP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan profil lulusan Program Pendidikan Doktor di lingkungan Unpad disesuaikan dengan kurikulum Prodi.
- (3) Kurikulum Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan setelah:
  - a. mendapatkan pertimbangan SF untuk UPPS Fakultas; dan
  - b. mendapatkan pertimbangan Komisi II SA untuk UPPS Sekolah.

## Pasal 4

Program Pendidikan Doktor di lingkungan Unpad dilaksanakan secara penuh waktu atau paruh waktu.

## BAB II

### PENERIMAAN MAHASISWA BARU

## Pasal 5

Penerimaan Mahasiswa baru pada Program Pendidikan Doktor dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad, dengan memperhatikan ketentuan khusus pada Peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Calon Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi syarat khusus.
- (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon mahasiswa Program Pendidikan Doktor penuh waktu, meliputi:
  - a. memiliki gelar magister (S2) dalam bidang yang relevan atau setara;
  - b. memiliki sertifikat TKA atau tes yang setara dengan nilai minimal 500;
  - c. memiliki sertifikat TKBI atau tes yang setara dengan nilai minimal 500;

- d. memiliki surat kesediaan membimbing dari calon Ketua Promotor;
  - e. memiliki 2 (dua) surat rekomendasi (*letter of recommendation*), yang sekurang- kurangnya terdiri dari 1 (satu) surat rekomendasi dosen atau pimpinan perguruan tinggi yang memberikan penilaian terhadap kompetensi akademik calon mahasiswa; dan
  - f. memiliki pernyataan tujuan (*statement of purpose*).
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon Mahasiswa Program Pendidikan Doktor paruh waktu, meliputi:
- a. memiliki gelar magister (S2) dalam bidang yang relevan atau setara;
  - b. memiliki sertifikat TKA atau tes yang setara dengan nilai minimal 500;
  - c. memiliki sertifikat TKBI atau tes yang setara dengan nilai minimal 500;
  - d. memiliki surat kesediaan membimbing dari calon Ketua Promotor;
  - e. memiliki surat perjanjian dengan calon Ketua Promotor untuk pelaksanaan pendidikan secara penuh waktu di 2 (dua) semester pertama dan kesepakatan waktu pengerjaan riset di semester berikutnya;
  - f. memiliki 2 (dua) surat rekomendasi (*letter of recommendation*), yang sekurang- kurangnya terdiri dari 1 (satu) surat rekomendasi dosen atau pimpinan perguruan tinggi yang memberikan penilaian terhadap kompetensi akademik calon Mahasiswa; dan
  - g. memiliki pernyataan tujuan (*statement of purpose*).
- (4) Pemenuhan syarat TKA dan TKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikecualikan bagi calon Mahasiswa yang sudah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama yang telah terbit pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya Q3.

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan Mahasiswa pada program Pendidikan Doktor dapat melalui Program Magister jalur cepat.
- (2) Calon Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang berasal dari Program Magister jalur cepat wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendaftaran program jalur cepat yang diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus.

### BAB III

#### REGISTRASI MAHASISWA

#### Pasal 8

Registrasi Mahasiswa baru pada Program Pendidikan Doktor dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 9

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Program Pendidikan Doktor dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad, dengan memperhatikan ketentuan khusus pada Peraturan ini.

#### Bagian Kedua Kurikulum

##### Pasal 10

- (1) Kurikulum pada Program Pendidikan Doktor dikembangkan untuk menghasilkan lulusan yang paling sedikit menguasai filosofi dan pengembangan keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (2) Program Pendidikan Doktor mengutamakan riset dengan tugas akhir berupa Disertasi berbentuk monograf dan Disertasi berbentuk kumpulan artikel.

##### Pasal 11

- (1) Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan Doktor penuh waktu yaitu 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dapat ditempuh paling cepat 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dengan persyaratan khusus dari Prodi terkait dan paling lama 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester, tanpa perpanjangan masa belajar.
- (2) Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan Doktor paruh waktu yaitu 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, dapat ditempuh paling cepat 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dengan persyaratan khusus dari Prodi terkait dan paling lama 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester tanpa perpanjangan masa belajar.
- (3) Beban belajar pada Program Pendidikan Doktor paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) SKS.

##### Pasal 12

- (1) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) untuk Program Pendidikan Doktor dengan Disertasi berbentuk monograf, meliputi:
  - a. Kompetensi Kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya sejumlah 30 (tiga puluh) SKS;
  - b. SUR sejumlah 9 (sembilan) SKS;
  - c. UND sejumlah 9 (sembilan) SKS;
  - d. PND sejumlah 9 (sembilan) SKS;
  - e. Diseminasi hasil riset melalui seminar ilmiah nasional/internasional sejumlah 6 (enam) SKS; dan
  - f. SPD sejumlah 9 (sembilan) SKS.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) untuk Program Pendidikan Doktor dengan Disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah, meliputi:

- a. Kompetensi Kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya sejumlah 30 (tiga puluh) SKS;
  - b. SUR sejumlah 9 (sembilan) SKS;
  - c. Diseminasi hasil riset melalui seminar ilmiah nasional/internasional sejumlah 6 (enam) SKS;
  - d. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi sejumlah 18 (delapan belas) SKS; dan
  - e. SPD sejumlah 9 (sembilan) SKS.
- (3) Kompetensi Kualifikasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi komponen:
    - a. keterampilan penelitian dasar (*basic research skills*) sekurang-kurangnya sejumlah 20 (dua puluh) SKS;
    - b. keterampilan diseminasi (*dissemination skills*) dan pengembangan ilmu (*knowledge development*) sekurang-kurangnya sejumlah 8 (delapan) SKS; dan
    - c. keterampilan pengembangan diri (*personal development skills*) sekurang-kurangnya sejumlah 2 (dua) SKS.
  - (4) Pemilihan komponen kualifikasi Doktor dilakukan berdasarkan rekomendasi atau persetujuan Ketua Promotor dan Ketua Prodi.
  - (5) Penyelesaian komponen kualifikasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persyaratan pelaksanaan UND.
  - (6) Komponen kualifikasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Rektor ini.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PROGRAM

#### Bagian Kesatu Matrikulasi dan Penyetaraan Pengetahuan

##### Pasal 13

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang berasal dari pendidikan magister yang tidak sebidang dengan Program Pendidikan Doktor, dapat direkomendasikan oleh Prodi untuk mengambil mata kuliah tertentu di awal perkuliahan/semester 1 (satu) pada pendidikan magister.
- (2) Mata kuliah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan penyetaraan pengetahuan yang sejalan dengan rencana riset Disertasi.
- (3) Pengambilan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan terintegrasi pada Pendidikan Doktor di bidang yang sama atau lintas pendidikan studi atau Fakultas di tingkat Doktor.
- (4) Mata kuliah yang diambil tidak dapat dibatalkan Mahasiswa Program Pendidikan Doktor, kecuali melakukan Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) atas saran promotor dan disetujui oleh Prodi sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Bagian Kedua  
Sidang Tugas Akhir

Pasal 14

- (1) Tugas Akhir Program Pendidikan Doktor dapat berupa:
  - a. Disertasi berbentuk monograf; atau
  - b. Disertasi Kumpulan artikel.
- (2) Disertasi berbentuk monograf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan karya tulis akademik yang berisikan serangkaian bab-bab yang saling berkaitan dan terpadu serta memuat pendahuluan dan kesimpulan, dengan Mahasiswa merupakan penulis tunggal.
- (3) Disertasi berbentuk kumpulan artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan karya tulis akademik yang terdiri dari minimum 3 (tiga) artikel terkait topik tertentu yang telah dikirim (*submitted*) pada jurnal dan memiliki pendahuluan serta kesimpulan yang mengikat artikel-artikel tersebut menjadi satu kesatuan tujuan penelitian.
- (4) Tahapan Sidang Tugas Akhir Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir Disertasi berbentuk monograf terdiri dari:
  - a. SUR;
  - b. UND;
  - c. PND; dan
  - d. SPD.
- (5) Tahapan Sidang Tugas Akhir Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir Disertasi berbentuk kumpulan artikel terdiri dari:
  - a. SUR; dan
  - b. SPD.
- (6) Selain bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa dapat mengambil bentuk lain yang setara berdasarkan usulan Prodi, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 15

- (1) SUR dilaksanakan paling cepat pada semester 1 (satu) dan paling lambat pada semester 4 (empat).
- (2) SUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk dilaksanakan setelah Mahasiswa Program Pendidikan Doktor memenuhi persyaratan:
  - a. melakukan bimbingan sebanyak 8 (delapan) kali; dan
  - b. melaksanakan Pra-SUR yang dihadiri tim promotor sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Prodi memberikan surat peringatan kepada Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang belum mendaftar pelaksanaan SUR sampai dengan masa tengah semester 3 (tiga).
- (4) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang belum atau tidak melaksanakan SUR sampai dengan akhir semester 4 (empat) dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat meneruskan studi.
- (5) Pelaksanaan SUR dilaksanakan secara panel dipimpin ketua promotor, dihadiri oleh anggota Tim Promotor, dan 3 (tiga) orang dosen lain yang bertindak sebagai Tim Pembahas/Penguji dengan ketentuan bahwa salah seorang pembahas/penguji untuk Disertasi berbentuk monograf berasal dari luar Unpad (*external examiner*).

- (6) Tim Promotor dan Tim Pembahas/Penguji memberikan skor penilaian kelayakan SUR dengan rentang 0-100 yang akan dikonversikan ke huruf mutu.
- (7) Dalam hal skor SUR yang diperoleh di bawah 68, Mahasiswa Program Pendidikan Doktor diharuskan mengulang.
- (8) Dalam hal Mahasiswa Program Pendidikan Doktor tidak lulus SUR selama dua kali, Mahasiswa ditetapkan tidak dapat lagi melanjutkan studi.

#### Pasal 16

- (1) UND dilaksanakan paling cepat pada semester 3 (tiga).
- (2) Pelaksanaan UND dilaksanakan secara panel dipimpin ketua promotor, dihadiri oleh anggota Tim Promotor, dan 3 (tiga) orang dosen lain yang bertindak sebagai Tim Pembahas/Penguji dengan ketentuan bahwa salah seorang pembahas/penguji berasal dari luar Unpad (*external examiner*).
- (3) Naskah Disertasi yang ditulis oleh Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dapat diajukan untuk menempuh UND setelah didiskusikan dan disetujui oleh Tim Promotor.
- (4) Tim Promotor dan Tim Pembahas/Penguji memberikan skor penilaian kelayakan UND dengan rentang 0-100 yang akan dikonversikan ke Huruf mutu.
- (5) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor berhak maju ke tahap PND apabila mendapatkan skor akhir sekurang-kurangnya 68.

#### Pasal 17

- (1) PND dilaksanakan paling cepat pada semester 3 (tiga).
- (2) PND dilaksanakan setelah perbaikan naskah Disertasi pada tahapan UND selesai ditulis oleh Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dan disetujui oleh Tim Promotor untuk ditelaah oleh Tim Pembahas/Penguji.
- (3) Tim Pembahas/Penguji sebanyak 3 (tiga) orang ditunjuk dan ditugaskan oleh Dekan setelah mendapatkan usulan dari Ketua Promotor dan persetujuan Ketua Prodi, dan salah seorang pembahas/penguji harus berasal dari luar Unpad (*external examiner*).
- (4) Tim Pembahas/Penguji harus selesai melakukan penelaahan naskah Disertasi selambat-lambatnya selama 1 (satu) bulan.
- (5) Ketua Prodi mengirimkan naskah Disertasi yang telah diserahkan Mahasiswa Program Pendidikan Doktor kepada seluruh Tim Pembahas/Penguji bersama dengan lembar penilaian kelayakan naskah Disertasi. Tim Pembahas/Penguji naskah Disertasi menilai kelayakan naskah Disertasi paling lama selama 1 (satu) bulan.
- (6) Selama rentang waktu penilaian naskah Disertasi Mahasiswa Program Pendidikan Doktor wajib membahas masukan perbaikan naskah Disertasi dari Tim Pembahas/Penguji bersama dengan Tim Promotor. Setelah paling lama 1 (satu) bulan, Tim Pembahas/penguji harus menyerahkan lembar penilaian kelayakan naskah Disertasi.
- (7) Tim Pembahas/Penguji memberikan skor penilaian kelayakan naskah Disertasi dengan rentang 0-100 yang akan dikonversikan ke Huruf mutu.
- (8) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor berhak maju mengajukan ke tahap SPD apabila mendapatkan skor akhir sekurang-kurangnya 68.

## Pasal 18

- (1) SPD dilaksanakan paling cepat pada semester 4 (empat).
- (2) SPD dihadiri Tim Promotor dan Tim Pembahas/Penguji dengan dipimpin oleh sekurang-kurangnya Ketua Prodi.
- (3) SPD dapat diusulkan untuk dilaksanakan setelah Mahasiswa Program Pendidikan Doktor memenuhi persyaratan:
  - a. telah melaksanakan PND dan dinyatakan lulus dengan nilai  $\geq 68$ ;
  - b. untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel, menyerahkan bukti publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel riset yang telah terbit (*published*) pada jurnal internasional bereputasi serta naskah kumpulan artikel ilmiah; untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir Disertasi berbentuk monograf, menyerahkan naskah Disertasi yang telah disetujui oleh tim pembahas/penguji saat PND;
  - c. jurnal internasional bereputasi merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Mahasiswa Program Pendidikan Doktor sebagai penulis pertama selama mengikuti Program Pendidikan Doktor, serta merupakan bagian dari Disertasi yang menjadi syarat kelulusan Program Pendidikan Doktor;
  - d. jurnal internasional bereputasi merupakan jurnal internasional terindeks Scopus sekurang-kurangnya kuartil 3 (Q3) dan/atau Web of Science (WoS) berfaktor dampak, serta tidak *discontinued* pada saat diterbitkan; dan
  - e. mendapat persetujuan dari Tim Promotor.
- (4) Untuk keperluan pelaksanaan SPD, Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana membuat Surat Keputusan Panitia SPD atas nama Rektor.
- (5) Panitia SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Ketua dan Sekretaris Sidang;
  - b. Promotor sebanyak 3 (tiga) orang;
  - c. Pembahas/Penguji sebanyak 3 (tiga) orang, dengan ketentuan bahwa salah seorang pembahas/penguji untuk Disertasi berbentuk monograf berasal dari luar Unpad (*external examiner*); dan
  - d. Representasi Profesor Unpad yang masih aktif sebanyak 1 (satu) orang.
- (6) Tim Penguji/Pembahas pada waktu SPD yang ditetapkan harus sama dengan Tim Penguji/Pembahas pada waktu SUR.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan SPD, ditunjuk Pemimpin SPD yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Sidang dengan ketentuan:
  - a. Ketua Sidang yaitu Dekan, yang memimpin sidang atas nama Rektor Unpad;
  - b. dalam hal Dekan berhalangan hadir maka ketua sidang dapat didelegasikan kepada Wakil Dekan atau Ketua Prodi, melalui surat tugas Dekan; dan
  - c. Sekretaris Sidang yaitu Ketua Prodi.
- (8) Tugas Pemimpin SPD dan Tim Penguji/Pembahas dalam pelaksanaan SPD, meliputi:
  - a. memastikan pelaksanaan SPD dapat berjalan lancar;
  - b. mengantarkan Mahasiswa Program Pendidikan Doktor untuk dapat mempertanggungjawabkan Tugas Akhir yang ditulisnya; dan
  - c. memberikan penilaian performa akademik Mahasiswa Program Pendidikan Doktor secara komprehensif.

- (9) Tim Promotor, Tim Pembahas/Penguji, dan Representasi Profesor Unpad memberikan nilai secara keseluruhan terhadap presentasi, tanya jawab dan naskah Disertasi dengan memberikan skor antara 68-100 yang akan dikonversikan ke huruf mutu.
- (10) Skor akhir nilai SPD Mahasiswa Program Pendidikan Doktor merupakan rata-rata skor Tim Promotor serta rata-rata skor Tim Pembahas/Penguji dan Representasi Profesor Unpad yang dijumlahkan kemudian dibagi 2 (dua).

#### Pasal 19

Tata cara pelaksanaan Sidang Promosi Doktor diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus.

#### Bagian Ketiga Artikel Ilmiah

#### Pasal 20

- (1) Publikasi Artikel Ilmiah dilakukan setelah Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel dinyatakan lulus SUR dan memperbaiki usulan riset.
- (2) Selama melakukan riset penulisan tugas akhir, Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel ilmiah diwajibkan menulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) artikel ilmiah dengan topik yang sesuai dengan usulan riset tugas akhir pada jurnal internasional bereputasi.
- (3) Artikel ilmiah yang dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Tim Promotor yang bertindak sebagai *co-authors* serta mencantumkan afiliasi institusi Unpad.
- (4) Jurnal internasional bereputasi yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan komite penelitian fakultas atau lembaga sejenis di tingkat fakultas.
- (5) Bobot publikasi artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) SKS yang akan dikonversikan ke Huruf mutu.

#### Pasal 21

Konversi huruf mutu dalam penilaian publikasi artikel ilmiah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Bagian Keempat Pembimbingan

#### Pasal 22

- (1) Pembimbingan pada Program Pendidikan Doktor dilaksanakan oleh Tim Promotor sejak ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana pada semester 1 (satu) hingga penyelesaian riset.

- (2) Proses bimbingan oleh Tim Promotor sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester dan wajib dicatat dalam buku kemajuan studi (*logbook*).
- (3) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor harus mempresentasikan laporan kemajuan riset dalam seminar internal yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Ketua Promotor wajib melaporkan kemajuan studi Mahasiswa Program Pendidikan Doktor kepada Ketua Prodi setiap akhir semester melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan oleh Universitas.
- (5) Proses pembimbingan dan seminar riset harus diintegrasikan dengan kegiatan riset pusat studi/pusat riset/pusat unggulan dan/atau departemen.

## BAB VI

### EVALUASI HASIL BELAJAR

#### Pasal 23

Penilaian mata kuliah dan evaluasi pembelajaran pada Program Pendidikan Doktor dilakukan dengan ketentuan:

- a. Prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif);
- b. perhitungan IPS dan IPK dilakukan setiap akhir semester;
- c. Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah dapat diperoleh dari gabungan nilai Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas, dan kegiatan lainnya yang diberikan selama semester berlangsung, sesuai bobot masing-masing;
- d. NA diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah (*raw score*) yang menggunakan kisaran 0-100;
- e. Perolehan nilai IPK di bawah 3,00 (tiga koma nol nol) pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) akan berakibat Mahasiswa Program Pendidikan Doktor terkena sanksi pemutusan studi; dan
- f. Ujian remedial dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa pengumpulan nilai berakhir.

## BAB VII

### TUGAS AKHIR

#### Pasal 24

- (1) Prodi mengusulkan tugas akhir Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dalam bentuk Disertasi berbentuk monograf atau kumpulan artikel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Prosedur pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Prodi memilih salah satu jenis tugas akhir dengan pertimbangan SF melalui Keputusan Dekan;
  - b. Mahasiswa di Prodi yang menetapkan tugas akhir berupa Disertasi berbentuk monograf dapat memilih tugas akhir berbentuk Kumpulan artikel berdasarkan persetujuan Tim Promotor;
  - c. perubahan pilihan diajukan oleh promotor kepada Prodi selambat-lambatnya akhir semester 1;

- d. pada akhir semester 1, Dekan mengeluarkan SK Penetapan Promotor dan Mahasiswa Program Pendidikan Doktor bimbingan beserta pilihan jenis tugas akhir; dan
  - e. pada akhir semester 11, mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel belum dapat mempublikasikan hasil penelitiannya, maka dapat diajukan *blind review* yang dilakukan oleh 2 (dua) penelaah eksternal.
- (3) Kesepakatan jenis tugas akhir yang disepakati antara Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan promotor dituliskan dalam kontrak *output* riset Mahasiswa yang disampaikan Mahasiswa Program Pendidikan Doktor kepada Prodi.
  - (4) Prodi dapat mengusulkan bentuk lain tugas akhir Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang setara selain yang disebutkan pada ayat (1) apabila dibutuhkan.
  - (5) Bentuk lain tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Prodi kepada Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan SF dan persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
  - (6) Usulan Prodi yang telah mendapatkan Pertimbangan SF diterbitkan dalam bentuk Keputusan Dekan.

#### Pasal 25

- (1) Tugas akhir Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan.
- (2) Tugas akhir Mahasiswa Program Pendidikan Doktor harus mempunyai nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik teori/konsep maupun aplikasi.
- (3) Orisinalitas karya ilmiah akhir harus dinyatakan dalam surat bermaterai dan disertai surat validasi keaslian yang dikeluarkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan menggunakan perangkat lunak anti plagiasi.
- (4) Struktur dan gaya penulisan Disertasi berbentuk monograf, seperti kerangka (*outline*), penulisan sitasi, catatan (*footnote* atau *running note*), daftar pustaka, mengikuti pedoman penulisan yang berlaku di setiap Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing.

#### Pasal 26

- (1) Tugas akhir Disertasi berbentuk monograf sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, dapat berupa laporan dan pembahasan dari riset yang dilakukan dengan struktur dan gaya penulisan Disertasi sebagaimana dalam pasal 25 ayat (4).
- (2) Untuk jenis tugas akhir Disertasi berbentuk monograf:
  - a. Promotor sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
  - b. Ketua Promotor/Co-Promotor ditentukan sesuai aturan yang sudah dibuat;
  - c. Penguji sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
    1. 2 (dua) orang dari Unpad; dan
    2. 1 (satu) orang dari luar Unpad yang berasal dari perguruan tinggi yang memiliki peringkat yang setara atau lebih baik dari Unpad atau dari lembaga lain diluar perguruan tinggi yang ditentukan oleh Prodi atas usulan Promotor.

- (3) Syarat kelulusan Pujian untuk bentuk tugas akhir Disertasi berbentuk monograf yaitu:
- a. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima);
  - b. waktu tempuh studi tidak lebih lama dari 6 (enam) semester untuk pendidikan doktor penuh waktu dan tidak lebih lama dari 8 (delapan) semester untuk pendidikan doktor paruh waktu;
  - c. mempunyai artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus minimal kuartil Q3 atau mempunyai *Impact Factor* (IF) WoS;
  - d. nilai tugas akhir minimal A dengan memperhatikan kualitas riset dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - e. telah melaksanakan presentasi di seminar ilmiah selama menempuh Program Pendidikan Doktor.

#### Pasal 27

- (1) Tugas Akhir berbentuk kumpulan artikel sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) artikel yang menjawab tujuan penelitian yang disepakati dalam kontrak penelitian; dan
  - b. dari artikel-artikel tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus sekurang-kurangnya kuartil 3 (Q3) dan/atau *Web of Science* (WoS) berfaktor dampak, serta tidak *discontinued* pada saat diterbitkan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel dikirim (*submitted*) pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus sekurang-kurangnya kuartil 3 (Q3) dan/atau WoS berfaktor dampak, serta tidak *discontinued* pada saat diterbitkan.
- (2) Pada tugas akhir berbentuk kumpulan artikel, calon promotor yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diperkenankan untuk memiliki jumlah Mahasiswa bimbingan lebih dari 10 (sepuluh) Mahasiswa.
- (3) Untuk tugas akhir berbentuk kumpulan artikel berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Promotor sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
  - b. Ketua Promotor/Co-Promotor ditetapkan sesuai aturan yang sudah dibuat; dan
  - c. ketiga penguji dapat berasal seluruhnya dari internal Unpad.
- (4) Syarat kelulusan Pujian untuk bentuk tugas akhir kumpulan artikel yang dipublikasikan, yaitu:
- a. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.85 (tiga koma delapan puluh lima);
  - b. waktu tempuh studi tidak lebih lama dari 6 (enam) semester untuk pendidikan doktor penuh waktu dan tidak lebih lama dari 8 (delapan) semester untuk pendidikan doktor paruh waktu;
  - c. mempunyai 1 artikel syarat lulus yang dipublikasikan di Q1 atau mempunyai IF WoS, atau mempunyai 1 artikel tambahan (selain syarat lulus) yang dipublikasikan di Q2 atau mempunyai IF WoS; dan
  - d. telah melaksanakan presentasi di seminar ilmiah selama menempuh Program Pendidikan Doktor.

## BAB VIII

### PREDIKAT KELULUSAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 28

Penilaian dan yudisium pada Program Pendidikan Doktor dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad.

#### Bagian Kedua Kelulusan

##### Pasal 29

Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dinyatakan lulus setelah:

- a. memenuhi seluruh Kompetensi Kualifikasi Program Pendidikan Doktor dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol) sebagaimana diatur dengan Peraturan ini;
- b. Naskah Disertasi berbentuk monograf atau kumpulan artikel disetujui oleh Tim Pembimbing;
- c. melaksanakan seluruh rangkaian sidang tugas akhir sebagaimana pada pasal 14 serta dinyatakan lulus; dan
- d. khusus untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel, menyerahkan surat keterangan bukti artikel ilmiah yang telah dipublikasikan (*published*) yang ditulis selama mengikuti kuliah Program Pendidikan Doktor.

##### Pasal 30

- (1) Yudisium kelulusan Program Pendidikan Doktor didasarkan pada nilai IPK, dengan predikat:
  - a. yudisium “memuaskan” dengan IPK 3,00-3,50;
  - b. yudisium “sangat memuaskan” dengan IPK 3,51-3,84; atau
  - c. yudisium “pujian” dengan IPK 3,85-4,00.
- (2) Predikat kelulusan dengan Pujian, memiliki persyaratan tambahan lain selain syarat lulus sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (4), yaitu:
  - a. untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir Disertasi dalam bentuk monograf artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus minimal kuartil Q3 atau mempunyai *Impact Factor* (IF) WoS serta tidak *discontinued* pada saat SPD atau sidang tugas akhir; atau
  - b. untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir dalam bentuk kumpulan artikel, syarat tambahan lain yaitu mempunyai 1 artikel syarat lulus yang dipublikasikan di Q1 atau mempunyai IF WoS, atau mempunyai 1 artikel tambahan (selain syarat lulus) yang dipublikasikan di Q2 atau mempunyai IF WoS.
- (3) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang memenuhi yudisium Pujian berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yudisium kelulusan hanya ditetapkan “sangat memuaskan”.

- (4) Yudisium diputuskan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan setelah SPD atau Sidang Tugas Akhir Kelulusan dilakukan yang dipimpin oleh Ketua Sidang.

#### Pasal 31

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah.
- (2) Ijazah diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Prodi, setelah diputuskan pada pelaksanaan Penetapan Kelulusan dan telah memenuhi semua persyaratan administratif di tingkat Prodi, Fakultas, dan Universitas.

#### Pasal 32

Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) gelombang wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.

#### Pasal 33

Pemberian gelar, singkatan, dan predikat kelulusan bagi lulusan Pendidikan Studi Doktor ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

### BAB IX

#### DOSEN

#### Pasal 34

- (1) Selama proses pembuatan tugas akhir setiap Mahasiswa Program Pendidikan Doktor diarahkan dan dibimbing oleh Tim Promotor yang terdiri dari Ketua Promotor dan Anggota Promotor.
- (2) Ketua Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK;
  - b. berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
  - c. memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
  - d. berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Prodi atau bidang riset yang diteliti Mahasiswa;
  - e. memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi, sekurang-kurangnya Q3 atau *Web of Science* berfaktor dampak, sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir atau memiliki H-index minimal 5 (lima) untuk program eksakta dan minimal 2 (dua) untuk program sosiohumaniora;
  - f. diutamakan merupakan dosen home based prodi Doktor;
  - g. pernah atau sedang menjadi anggota promotor; dan
  - h. memiliki jumlah bimbingan sebagai pembimbing pertama pada semua jenjang di bawah 10 orang.
- (3) Anggota Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya;
- b. Dosen perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi paling sedikit setara Unpad dengan jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
- c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9 (sembilan).

#### Pasal 35

- (1) Penunjukan Ketua dan Anggota Promotor sesuai dengan ketentuan:
  - a. Ketua dan Anggota Promotor ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor, kepada dosen yang menjadi Ketua Promotor dan para Anggota Promotor paling lambat dibuat 1 (satu) bulan setelah calon Mahasiswa dinyatakan diterima dan melakukan pendaftaran (registrasi) sebagai Mahasiswa baru Program Pendidikan Doktor Unpad;
  - b. penetapan dosen yang menjadi Ketua Promotor berdasarkan Surat Kesediaan Membimbing yang ditulisnya;
  - c. Anggota Promotor diusulkan oleh Ketua Promotor dengan pertimbangan dan berkoordinasi dengan Pimpinan Program Pendidikan Doktor;
  - d. Tim Promotor berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Anggota Pembimbing; dan
  - e. penambahan tim promotor lebih dari 3 orang, dimungkinkan dengan izin dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Ketua Promotor bertanggung jawab serta melakukan koordinasi dengan Anggota Promotor dalam proses pendidikan Mahasiswa yang dibimbingnya.
- (3) Pembiayaan anggota promotor yang berasal dari luar negeri dibebankan kepada hibah penelitian Tim Promotor atau didanai sesuai aturan keuangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal salah seorang Tim Promotor berhalangan tetap, dilakukan ketentuan:
  - a. dalam hal terjadi sebelum SUR, dapat dilakukan penggantian;
  - b. dalam hal sesudah SUR, tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya berhalangan tetap;
  - c. dalam hal sesudah SUR, Ketua Promotor berhalangan tetap, maka Anggota Promotor menggantikannya, tanpa perlu penambahan Anggota Promotor;
  - d. penggantian seorang Anggota Promotor diperkenankan, harus dengan pernyataan tertulis dari Anggota Promotor lama (kecuali meninggal dunia); dan
  - e. setelah 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Promotor (Ketua dan Anggota Promotor) lama maka Ketua Prodi Doktor berhak mengajukan penggantian Tim Promotor.

## Pasal 36

- (1) Penunjukan Anggota Tim Pembahas/Penguji dilakukan sesuai dengan ketentuan:
  - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya;
  - b. Dosen perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi paling sedikit setara Unpad atau memiliki peringkat lebih tinggi dari Unpad dengan jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
  - c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNi jenjang 9 (sembilan).
- (2) Dalam hal salah seorang Tim Pembahas/Penguji berhalangan tetap, Ketua Program Pendidikan Doktor dapat menggantikannya dengan pembahas/penguji lain berdasarkan usulan dari Tim Promotor.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 37

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini berlaku bagi Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang mulai terdaftar pada Tahun Akademik 2025/2026 dan seterusnya.
- (2) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2025/2026 tetap berpedoman pada peraturan penyelenggaraan pendidikan sebelum peraturan ini ditetapkan.

## Pasal 38

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, Prodi wajib membuat aturan atau pedoman sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 39

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana sebagaimana diubah Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 April 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA



Ika Komalasari

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 13 TAHUN 2025

TANGGAL : 14 APRIL 2025

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR  
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. Komponen Program Kualifikasi Doktor

Klaster Kompetensi	Contoh Jenis Kegiatan	Produk/luaran dapat berupa
Keterampilan penelitian dasar (Research skills)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mata kuliah dasar sesuai topik Disertasi (4-6 SKS)</li> <li>2. Filsafat atau Etika Keilmuan (2 SKS)</li> <li>3. Pelatihan metodologi dan penulisan karya ilmiah - basic (2 SKS)</li> <li>4. Pelatihan penulisan Proposal penelitian (1 SKS)</li> <li>5. Pelatihan penulisan Studi literatur (2 SKS)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal penelitian</li> <li>2. Studi literatur</li> <li>3. Laporan riset</li> <li>4. Publikasi jurnal bereputasi</li> </ol>
Keterampilan diseminasi dan pengembangan ilmu (Knowledge dissemination / development skills)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan diseminasi riset/ research in context - advanced (2 SKS)</li> <li>2. Presentasi kemajuan riset dalam seminar internal Prodi (2 SKS)</li> <li>3. Pembicara/ presenter seminar/ brown bag seminar/ konferensi internal Unpad (2 SKS)</li> <li>4. Summer school yang relevan dengan riset (2 SKS)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosiding</li> <li>2. Book chapter</li> <li>3. Laporan kemajuan riset seminar internal</li> <li>4. Publikasi jurnal nasional/internasional</li> <li>5. Opini massa</li> <li>6. Keanggotaan organisasi ilmiah/ profesional</li> </ol>
Keterampilan Pengembangan Diri (Personal development skills)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan pengajaran metode dan pembimbingan (2 SKS)</li> <li>2. Asistensi perkuliahan (2 SKS)</li> <li>3. Memberikan tutorial (2 SKS)</li> <li>4. Memberikan kuliah umum/ kuliah tamu (2 SKS)</li> <li>5. Pelatihan mengkomunikasikan hasil riset ke masyarakat/publik/pemerintah</li> <li>6. Pelatihan kewirausahaan (2 SKS)</li> <li>7. Asisten peneliti (2 SKS)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian tugas/ ujian/karya ilmiah</li> <li>2. Silabus/ RPS</li> <li>3. Materi perkuliahan/ course materials</li> <li>4. Produk hasil kewirausahaan</li> <li>5. Naskah akademik untuk kebijakan/peraturan.</li> <li>6. Keanggotaan organisasi ilmiah/ profesional</li> </ol>

B. Konversi huruf mutu dalam penilaian publikasi artikel ilmiah sesuai dengan ketentuan:


INDEKS JURNAL	HURUF MUTU	ANGKA MUTU
1 (satu) tulisan terbit ( <i>published</i> ) di jurnal Q1 atau Q2 atau <i>Web of Science (WoS)</i> ber- <i>impact factor</i> atau 2 (dua) tulisan masing- masing telah terbit ( <i>published</i> ) dan diterima ( <i>accepted</i> ) pada jurnal Q3	A	4
1 (satu) tulisan telah terbit ( <i>published</i> ) di jurnal Q3	B	3

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari